

Analisis Dana Infaq Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus LSPT Tebuireng Jombang)

Zuhairoh Nasrin¹, Peni Haryanti^{2*}

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hayim Asy'ari
Jl. Irian Jaya No.55 Tebuireng, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang
kjm.anggarini12@gmail.com

Abstract

In the current era of globalization, the development of the informatics system is growing very rapidly, especially in terms of fundraising ZIFWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah and Waqaf) funds in Indonesia by using the dual banking system service. The muzakki use conventional banks more, this causes non-halal funds. Non-halal funds are funds obtained in a prohibited manner. The number of non-halal funds collected, resulted in the emergence of various opinions. This study aims to determine the management practices and views of muamalah fiqh regarding non-halal infaq funds at LSPT Tebuireng Jombang. This research method uses qualitative research with descriptive analysis method using primary data and secondary data where the collection technique uses multiple sources of evidence, creates basic case study data and maintains a series of evidence.

This non-halal fund is included in the infaq bookkeeping because it is in accordance with its designation. These non-halal funds contain usury because they are contaminated with conventional banking systems. According to Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Shafi'I, this usury will forever be punished as haram because it has a lot of mudlorot. However, these non-halal funds increase every year, so they accumulate when not used and this is the same as hoarding wealth. Of the four priests namely Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki and Imam Shafi'i forbid usury and has been explained also in the Qur'an and Hadith. Then there are four fiqh solutions that are used as the basis for determining the DSN-MUI fatwa: namely al-Taysir al-Manhaji, Tafriq al Halal 'An al-Haram, 'Adah al-Nazhar, and Tahqiq al-Manath.

Keywords: *Non-Halal Funds, Non-Halal Infaq Fund Management, Muamalah Fiqh View*

PENDAHULUAN

Di kurun keuniversalan waktu ini, dipenuhi oleh pesatnya perputaran informasi dan teknologi yang sudah berdampak pada kehidupan pada masyarakat dalam kesehariannya dalam berbagai bidang, dan perubahan tersebut membawa kemajuan yang luar biasa (Patmanthara, 2012). Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan dunia, konsep pengelolaan dan pengorganisasian zakat pun berkembang demikian, perihal ini tercermin dengan hadirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Negara Indonesia (Muthohar, 2016).

BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah suatu lembaga yang mengelola zakat. LSPT Tebuireng Jombang merupakan salah satu lembaga penyedia penghimpunan dana zakat di wilayah Jombang. Sebagai Lembaga Amil Zakat Jombang, LSPT Tebuireng Jombang merupakan salah satu lembaga sosial di Jombang dimana yang berposisi di bawah naungan yayasan Hasyim Asy'ari yang bermaksud untuk menghimpun, mengoperasikan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah serta waqaf (Syaifullah, 2021). Selain itu, sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), LSPT Tebuireng Jombang menunjukkan laporan keuangannya dengan sangat transparan, baik di majalah, sosial media (instagram), web Lembaga dan lain sebagainya (Abdiwara, 2021).

Fundraising atau biasa disebut penghimpunan adalah bentuk kegiatan untuk menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari para rakyat, mulai dari perorangan, kekerabatan, komunitas, paguyuban, publik bahkan umum (Rachmasari et al., 2016). Namun dalam proses kegiatan penggalangan dana, LSPT Tebuireng Jombang tidak hanya menyediakan rekening di Bank Syariah saja, namun LSPT Tebuireng Jombang pun menyediakan rekening di Bank Konvensional. Peristiwa ini dilakukan oleh LSPT Tebuireng Jombang disebabkan karena adat dari para *muzzaki* lebih suka jika bertransaksi dengan rekening Bank Konvensional dari pada Bank Syariah. Dari para nasabah berpendapat bahwa proses atau pelayanan di Bank Konvensional dinilai oleh para muzakki lebih segera diatasi serta tidak sulit dibandingkan Bank Syariah (Syaifullah, 2020).

Penyediaan rekening Bank Konvensional diantaranya yakni Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank Jatim. Sedangkan untuk Bank Syariah terdapat Bank Mandiri Syariah dan BPRS Lantabur Tebuireng (Syaifullah, 2020). Dengan adanya penyediaan rekening di Bank Konvensional, menyebabkan LSPT Tebuireng Jombang menerima dana non halal disetiap bulannya dan dimasukkan ke dalam laporan dana infaq. Berikut laporan keuangan LSPT Tebuireng Jombang:

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Infaq LSPT Tebuireng

DANA INFAK/SEDEKAH	NILAI
PENERIMAAN	-
Penerimaan Infak/Sedekah Terkait	-
Penerimaan Infak Terkait - Yatim/Piatu	-
Penerimaan Infak Terkait - Peduli Bencana	-
Jumlah	
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terkait	-
Penerimaan Infak Donatur	44.707.275
Penerimaan Infak Qurban	-
Penerimaan Infak Bagi Hasil	-
Penerimaan Infak Non Halal	902.496
Penerimaan Pengembalian Santunan	319.828
Jumlah	45.929.599
Hasil Penempatan	
Penerimaan Infak Bagi Hasil	-
Jumlah	-
Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah	45.929.599

Sumber: Majalah LSPT Tebuireng Agustus 2020

Melalui aktivitas transaksi tersebut, dana yang disimpan akan terkontaminasi. Terkontaminasinya adalah adanya unsur dana non halal. Dana non halal adalah suatu dana yang bermula dari hal yang tidak halal, yaitu suatu dana yang hukum keharamannya sudah, mulai dari haram karena dzatnya maupun haram tidak karena dzatnya ataupun dari cara mendapatkannya (Sholihin, 2016).

Syifahidayah et al (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam keuangan zakat yang dihimpun di BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga menghimpun dana zakat melalui donatur langsung, kotak amal, dan cara *offline* maupun *online*. Selain itu, BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyediakan *account* Bank Konvensional dan juga Bank Syariah. Dari adanya kegiatan transaksi ini, mengakibatkan adanya dana non halal, dimana dana ini sudah jelas keharamannya karena berasal dari dana riba atau biasa disebut dengan bunga bank. Maka dari itu, menurut fiqih muamalah transaksinya menggunakan akad *tabarru*.

Menurut An-Nawawi, jika dana haram hadir pada suatu negara dan jumlahnya tidak terbatas, dan terdapat dana halal yang terbatas sehingga menyebabkan kedua dana tersebut tercampur, maka solusinya dana tersebut halal untuk dibeli, bahkan

boleh digunakan kecuali tidak terdapat bukti yang menyatakan keuangan itu berasal dari keuangan yang mengandung keharaman, jika bukti tersebut nihil, sehingga dapat dinyatakan bahwa dana itu halal. Tetapi, dengan menghindari praktik tersebut Allah SWT akan mengasihi serta menyanyagi kita (Nawawi, 2010). Maksud dari pendapat An-Nawawi adalah, diperbolehkannya menggunakan dana haram namun harus ada buktinya jika dana tersebut merupakan dana haram. Namun lebih baik jika kita tidak menggunakan

dana haram tersebut. Dengan adanya pendahuluan sebelumnya, maksud penelitian ini bertujuan untuk mengenal pengelolaan serta hukum dana infaq non halal dalam perspektif muamalah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini berpedoman dengan jenis penelitian studi kualitatif yang bersiap deskriptif dan proses analisisnya menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Dalam pengumpulan data terdapat tiga metode yakni, memakai multisumber bukti, menciptakan data dasar studi kasus dan memelihara rangkaian bukti (Creswell, 2015). Objek penelitian berlokasi di LSPT (Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng) Jombang dengan alamat Dsn Tebuireng Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, Jawa Timur 61471. Letaknya di belakang masjid Ulul Albab berdekatan dengan asrama pondok putri tebuireng dan peengelolaan dana infaq non halal ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Dalam menguji keabsahan datanya menggunakan triangulansi sumber, triangulansi penyidik, dan triangulansi teori. Dengan analisis datanya mendasarkan pada proporsi teoritis dan mengembangkan deskripsi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LSPT Tebuireng merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat dibawah nauangan Yayasan Hasyim Asyari bermaksud untuk mensejahterakan masyarakat melalui cara-cara yang terdapat dalam visi misi LSPT Tebuireng yaitu 3M (mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan) dana zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf. Salah satu dana yang diterima oleh LSPT Tebuireng adalah dana non halal. Dana non halal ini dimasukkan pada pembukuan infaq, sehingga dalam pembukuan keuangan di LSPT Tebuireng namanya menjadi dana infaq non halal. Dana ini bukan 100% dana haram sehingga tidak dapat digunakan, namun dana terkena sistem dari bank konvensional, sehingga harus dipisahkan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Endang Puspita Sari selaku manajer keuangan (Sari, 2021) *“Dana infaq non halal adalah dana yang terdampak dari sistem bank konvensional, jadi tidak ada dana khusus yang memang dana non halal seperti hasil pencurian, perampokan dan semacamnya”*. Jadi adanya dampak dari bank konvensional yang membuat dana ini menjadi dana non halal. LSPT Tebuireng ini menggunakan beberapa bank konvensional, bukan hanya satu bank, sehingga otomatis kami mendapatkan dana non halal.

Dana non halal ini didapatkan secara tanpa sengaja, karena kami menyimpan dana-dana kami di bank konvensional. Pada hakikatnya dana infaq dan juga dana shadaqah ini berbeda, namun dana non halal ini masuk pada keuangan infaq, dan tidak tercampur dalam dana shadaqah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Endang Puspita Sari selaku manajer keuangan *“Biasanya dalam infaq yang disetorkan itu berupa uang, namun jika shadaqah ini berupa barang, sama-sama tidak ada ketentuannya namun untuk pembukuannya dibedakan. Jadi saat disalurkan, dana-dana infaq ini dijadikan menjadi satu”*.

Dana infaq non halal ini, disalurkan kepada para mustahiq yang benar-benar layak untuk menerima dana tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Afif Abdul Rokhim, S.H selaku direktur LSPT Tebuireng (Rokhim, 2021) *“Yang berhak menerima dana infaq non halal adalah para mustahiq yang layak menerima, hal itu dilihat dari hasil survei dari pihak LSPT Tebuireng”*. Saat ini belum ada mustahiq ataupun muzakki yang menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap penerimaan dana non halal yang ada di LSPT Tebuireng. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Luthfia, S. Ap selaku sekretaris di LSPT Tebuireng *“Didapatnya para muzakki ini tidak mudah, di LSPT Tebuireng terdapat pegawai yang bertugas menjadi donator servis, mengikuti acara dimasyarakat, sosialisasi, penyebaran brosur dan lain sebagainya yang menjadi media untuk menambah jumlah para donator”*.

Penyaluran dana infaq non halal ini sesuai dengan 4 pilar yang atau program-program yang ada di LSPT Tebuireng. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Endang Puspita Sari selaku manajer keuangan di LSPT Tebuireng *“Untuk penyalurannya dana infaq non halal ini tidak ada ketentuan khusus, tidak seperti zakat yang penyalurannya harus kepada 8 asnaf. Dana infaq non halal ini masih dapat disalurkan diberbagai program, seperti program pendidikan dan dakwah, kesehatan, ekonomi dan sosial kemanusiaan”*.

Para muzakki mayoritas adalah warga Diwek Jombang, dan banyak sekali yang membayarkan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf di LSPT Tebuireng. Karena LSPT

Tebuireng adalah Lembaga Amil Zakat terbesar di Jombang. Penerimaan dana non halal yang terjadi di LSPT Tebuireng tidak dapat dihindari sebagai Lembaga Amil Zakat. Dalam transaksi penerimaan dana yang dilakukan amil dan muzzaki terdapat dua cara, yaitu dana yang akan diberikan kepada amil bisa diantarkan langsung ke alamat lembaga ataupun bisa ditransfer melalui bank. Bank yang digunakan oleh lembaga untuk bertransaksi dengan muzzaki diantaranya Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank Syariah Indonesia dan BPRS Lantabur Tebuireng (LSPT Tebuireng, 2021).

Pendapatan non halal bukanlah pendapatan yang sembarangan seperti perampokan, pencurian, korupsi melainkan pendapatan non halal yang sengaja masuk pada entitas syariah secara otomatis yakni memperoleh bunga yang berasal adanya investasi konvensional (Suratmaputra, 2017). Dalam laporan keuangannya, dana infaq non halal yang diterima oleh LSPT Tebuireng telah dipisahkan dengan dana halal. Disetiap tahunnya dana infaq non halal yang diperoleh ini terus menerus mengalami kenaikan. LSPT Tebuireng telah menerima dana non halal sejak tahun 2016.

Dana infaq non halal tersebut berasal dari donatur yang melakukan transaksi dengan bank konvensional (Tarmizi, 2018). Dana yang ada di dalam transaksi tersebut menghasilkan bunga, kemudian oleh LSPT Tebuireng dana tersebut dipisahkan. Uang tambahan itu disebut dengan bunga. Bunga bank adalah masalah yang masih diperdebatkan apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Bertepatan pada 16 Desember 2003, MUI menjelaskan dalam fatwanya dengan jelas bahwa praktik riba dilarang. Telah ditetapkannya pada semua lembaga keuangan maupun perorangan melaksanakan praktik bunga yakni haram oleh Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia.

Riba telah dijelaskan dalam agama Islam bahwa terdapat dua jenis riba. Pertama, riba nasiah adalah tipe riba yang dikenal oleh bangsa Arab zaman dahulu (Az-Zuhaili, 2011). Riba ini berasal dari keringanan penagguhan dari pelunasan utang yang telah ter-*dateline*, walaupun utang yang dari pinjaman dan dari *budget* barang yang tidak terbayarkan saat akad. Dalam nash Al-Qur'an riba tipe pertama telah diharamkan. Namun, tipe riba yang kedua hukum pengharamannya dilihat dari hadits yakni mengqiyaskan kepada riba karena terdapatnya tambahan tanpa pengembalian.

Ba 'yun nasaa' adalah sunnah yang mengharamkan jenis ketiga, jika kedua barang yang ditukar berbeda. Karena mengandung keharaman pada bunga yang menjadikan dana ini disebut dengan dana non halal. Dan penggunaannya langsung ditujukan pada kepentingan umum dimana kepentingan umum ini bukan pada aspek konsumtif

misalnya untuk membayar biaya pendidikan, perbaikan jalan dan lain sebagainya, karena maksud penyalurannya adalah untuk mensucikan dana yang mengandung keharaman pada perbankan syariah.

Dana infaq non halal yang diperoleh LSPT Tebuireng disalurkan ke semua mustahiq tanpa terkecuali, maksudnya tidak ada ketentuan layaknya mustahiq zakat melalui 4 pilar program LSPT Tebuireng yakni program pendidikan dan dakwah, program kesehatan, program ekonomi dan program sosial kemanusiaan. Berikut pendapat dari empat madzhab tentang riba:

Madzhab Hanafi

Keharaman riba fadhil telah disepakati oleh para ulama dari tujuh benda yang telah disinggung dalam nash-nash syariat, seperti pera, gandum, emas, kismis, kurma, jelai. Sedangkan pemikiran Abu Hanifah memperinci kandungan haram riba di dalam emas serta perak atau berbagai konsumsi walaupun tanpa takaran maupun timbangan, ini merupakan pemikiran Syafi'I dan salah satu riwayat dari Ahmad. Sedangkan kelompok-kelompok lainnya memperinci kandungan riba di dalam kuliner yang ditakar serta ditimbang, merupakan pemikiran dari Said bin Musayyib riwayat dari Ahmad dan salah satu pendapat Syafi'I. (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam akhir pembahasan dijelaskan tentang riba nasiah yang sering dikenal dengan bunga bank. Dalam praktiknya suatu bank memberikan pinjaman modal kepada nasabah dengan ditentukan tempo peminjaman modal tersebut untuk segera dilunasi. Sedangkan untuk tempo pelunasannya terdapat perbulan bahkan pertahun dengan persenan bunga yang berbeda mulai dari 2,5%, 5%, 7% dan sebagainya tergantung dari pihak bank.

Riba nasiah semacam ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Fokus perhatiannya terdapat pada peminjaman uang dari nasabah serta meminjamkan kembali nasabah-nasabah yang juga memerlukan. Tidak hanya itu, kegiatan perbankan juga membuat utang atau meminjamkan suatu dana dimana calon nasabah meminjamkan sesuatu yang tidak dimilikinya.

Madzhab Maliki

Dalam illat kategori kandungan haram dalam makanan dikelompokkan antara riba fadhil dan riba nasiah. Dimana, kategori makanan adalah bahan pokok serta digunakan sebagai kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari, contohnya beras. Dapat diartikan, bahwa seorang insan yang membutuhkan makanan tanpa ditambah sesuatu yang

sejenis, berarti dia mampu hidup dengan kesehatan pada tubuhnya. Seperti daging, susu dan makanan sejenisnya.

Yang masuk pada kategori makanan utama adalah komposisi yang bermanfaat dalam menambah kenikmatan pada makanan, misalnya garam, rempah-rempah, bumbu penyedap rasa. Dan makanan tersebut tidak rusak dengan penundaan pengkonsumsiannya atau mengalami masa *expadate*. Dari pemikiran yang kuat dalam suatu madzhab, tanpa *expadate* penundaan ini, tapi disesuaikan oleh waktu yang biasa dipakai dalam mengonsumsi berbagai jenis makanan.

Dalil tentang illat ini yani saat regulasi pengharaman tersebut dapat mencerna akal, agar setiap masyarakat tidak sama-sama membohongi dalam melindungi kepemilikannya, sehingga peraturan ketetapan tersebut wajib diimplementasikan pada kebutuhan yang menjadi pokok kehidupan, yaitu makanan pokok contohnya beras, jagung, kurma, telur, kismis, kacang-kacangan dan lain sebagainya. (Az-Zuhaili, 2011).

Madzhab Syafi'I

Madzhab Syafi'I mengemukakan pemikirannya, jika terdapat dua barang sebagai alat penilai bagi barang lain, dari yang berwujud maupun tanpa wujud tidak mempunyai nilai tambahan bagi barang tersebut. Jika salah satu masyarakat membeli perhiasan emat atau berlian yang harganya memuncak dan membayarnya dengan uang dinar, sehingga yang menjadi ukurannya adalah berat timbangan kedua barang yang ditukarkan tersebut, tidak pada nilai barang tersebut.

Nilai ini adalah nilai yang ada secara *universal* terdapat dalam setiap barang, jadi masalah itu ternegasikan dalam uang, seperti koin uang dimana bahan bakunya dari barang tambang kecuali emas dan perak, seperti nikeldan sejenisnya. Dalam mengeluarkan illat riba jenis uang yang laku jual pada masyarakat umum disebabkan uang tersebut tidak termasuk pada riba meskipun banyak dipergunakan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tata cara pembuatan tidak mempunyai nilai tambahan, jadi jika masyarakat membeli perhiasan emas maupun berlian ataupun perak yang memiliki nilai sangat tinggi harganya dengan beberapa uang dinar dimana jumlahnya kurang dari nilai perhiasan itu, sehingga yang dijadikan patokan yakni persamaan timbangan bukan nilai itu sendiri. Sebab uang yang diterima di dalamnya uang kertas yang diketahui sekarang sudah menjadi satuan nilai bagi suatu barang secara *universal*, maka pemikiran tentang illat riba, bahwa riba juga berlaku atas benda itu. Artinya, barang-barang itu masuk pada jenis barang yang dapat dikonsumsi. Jenis

makanan ini juga memiliki 3 macam (Az-Zuhaili, 2011).

Pertama, makanan yang dikonsumsi harus sebagai konsumsi pokok. Dalam kategori makanan lain yang serupa, layaknya kacang babi, beras, jagung, kacang arab, kacang lupin dan sebagainya dari kategori biji-bijian yang memiliki ketentuan zakat. Kategori kedua, makanan yang dipakai sebagai buah. Kategori ketiga, makanan yang dipakai untuk merawat tubuh.

Sehingga tidak ada perbedaan antara barang yang dipakai untuk menambah rasa makanan ataupun yang digunakan untuk menambah kesehatan badan. Dengan demikian, makanan merupakan semua macam barang yang secara *universal* dimanfaatkan untuk komposisi kuliner, mulai dari kuliner utama bahkan sampai obat.

Adapun jenis benda yang tidak termasuk kategori kuliner, seperti gips, besi, kain, dan barang jualan lain mulai yang ditakar ataupun ditimbang maka diperbolehkan agar diperjualbelikan secara berbeda jenis atau takaran. Pendapat atau dalil para ulama Syafi'iyah yakni bahwa jika sebuah hukum menyatakan dalam macam kata turunan maka arti yang terdapat pada illat hukum tersebut.

Madzhab Hambali

Madzhab Hambali menerangkan bahwa ada 3 riwayat tentang illat riba. Diantara ketiga riwayat ini, yang paling masyhur yakni madzhab Hanafi, yakni ukuran barang yang sejenis disebut illat riba. Jadi, setiap barang yang ditimbang atau ditakar baik berupa makanan ataupun barang lain seperti biji-bijian, kapas, kain lena, wol, daun pacar, tanaman, pupuk, bahan bangunan dan lain sebagainya itu akan terjadi riba (Az-Zuhaili, 2011).

“Tidak apa-apa jika diserahkan dari tangan ke tangan”. Namun para ulama Hambali berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah bahwa riba fadhl itu haram jika terjadi pada barang sejenis yang diketahui beratnya lalu ditukarkan, walaupun ini terjadi pada benda biasa seperti barang yang sejenis kurma, emas, perak yang bebannya lebih sedikit dari biji beras. Namun, riba fadhl air atau barang yang tidak ditimbang pada adat masyarakat tidak termasuk pada riba fadhl, disebabkan benda tersebut memiliki konsumsi bahan selain emas dan perak, misalnya yang berbahan baku tembaga, besi, kapas dan lain-lain.

Riwayat kedua serupa menggunakan mazhab Syafi'i. Riwayat ketiga menyatakan bahwa illat riba selain buat jenis emas & perak merupakan kuliner yang ditakar atau ditimbang. Sehingga, tidak terdapat riba pada kuliner yang tidak ditakar

atau ditimbang, misalnya buah-buahan, telur. Jika tidak terkena riba fadhil barang yang bukan kuliner, misalnya za'faran, besi, timah dan sebagainya. Ini merupakan pemikiran Said bin Musayyib sebagaimana sudah dijabarkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, *"Tidak ada riba kecuali dalam barang yang ditakar atau ditimbang dari barang-barang yang dimakan atau diminum"*.

Ayat di atas dijelaskan, maksudnya yang halal, atas makanan yang diharamkan itu. Dari ayat al-qur'an dan juga hadits yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah semestinya penerimaan dana non halal harus dihindari baik untuk perseorangan ataupun untuk sebuah lembaga yang berbasis Islam. Dimana penerimaan tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan usaha yang secara syariah dilarang. Karena apa saja yang haram itu jelas dan apa saja yang halal itu jelas dan hendaklah menjauhi masalah syubhat. Maka dengan menjauhi perkara syubhat membantu untuk menghindari dari perbuatan maksiat serta menjaga agamanya dan kehormatannya. Maka dana yang dihasilkan dari usaha yang haram tetap akan menjadi haram jikapun disedekahkan atau diinfakkan tidak akan mendapatkan berkah walaupun memiliki tujuan dan niat yang baik.

Dengan adanya beberapa pendapat untuk memutuskan bagaimana hukum dari dana infaq non halal ini terdapat empat solusi fiqih yang dapat menjadi acuan untuk memutuskan fatwa DSN-MUI: yaitu al-Taysir al-Manhaji, Tafriq al Halal 'An al-Haram, 'Adah al-Nazhar, dan Tahqiq al-Manath (Helmi, 2018).

Al-Taysîr al-Manhaji

Dapat dijelaskan menentukan suatu pendapat yang ringan tetapi tetap sesuai regulasi. Metode Al-Taysîr al-Manhaji bertujuan untuk menghindari fatwa yang diputuskan tanpa melihat acuan yang tersedia. Prinsip paling dasar pengimplementasian kaidah al-Taysir al-Manhaji terdapat pada fatwa DSN-MUI yakni pendapat yang rajah yang dipakai dan lebih maslahat jika dapat memungkinkan maupun tidak, sehingga pendapat yang lebih utama dipakai yaitu pendapat yang lebih maslahat.

Pemisahan antara harta halal dan non halal (at-tafriq baina al-halal wal haram)

Pada umumnya, masyarakat mengetahui dan memahami bahwa jika terdapat dua jenis harta yang tercampur yakni antara yang halal dan yang haram, sehingga yang haram menjadi menang, sesuai kaidah:

مَارَحَلَا بَلْغَ مَارَحَلَا وَإِلَّا حَلَا عَمَّتْ جِا إِذَا
"Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram"

Dalam pandangan DSN-MUI kaidah di atas tidak sesuai jika diimplementasikan di bidang ekonomi. Kaidah di atas lebih sesuai jika diimplementasikan dalam bidang pangan, terkhusus yang cair. Dalam keadaan semacam ini, lebih tepatnya menggunakan kaidah dimana jika terdapat dana yang bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram.

Sedangkan apabila adanya pemisahan antara dana yang halal dari dana yang haram dapat dikerjakan, layaknya pencampuran harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah ini tidak sesuai jika diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan tata cara pemisahan dari dana yang halal dari dana yang haram.

Penghasilan yang halal adalah penghasilan yang sah, sedangkan dari dana non halal dipisahkan dari dana yang halal kemudian pengalokasiannya pada kepentingan secara universal. Teori tafriq al-halal 'an al-haram digunakan di fatwa DSN-MUI berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tema Negara Indonesia untuk kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepas keseluruhan dari sistem ekonomi konvensional yang mengandung ribawi.

Adah Al-Nazhar (telaah ulang)

Telaah rujuk pada ajaran ulama terdahulu dapat dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu yang dikira tidak sesuai untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan. Teori ini adalah cara pintas atau moderat di antara pandangan pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu bebas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terperongsok pada julukan. Berbanding terbalik dengan teori ini yang mengembangkan ekonomi Islam sedikit bebas dalam kaidah-kaidah dan pandangan fiqih klasik dimana dipandang susah jika diaplikasikan kembali pada zaman milenial saat ini.

Tahqiq Al-Manath (Analisa Penentuan Alasan Hukum/'Illat)

Menganalisa agar dapat mengetahui adanya alasan hukum ('illah) lain dalam satu permasalahan, selain illat yang dipahami sebelumnya, mulai dari nash, ijma, ataupun istinbath.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa penyaluran dana non halal hanya pada penggunaan fasilitas umum, misalnya pembangunan jembatan, pembenahan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Namun sebagian ulama seperti Yusuf Qardhawi dan Al-Qurrah Dagi berpandangan, bahwa dana non halal boleh didistribusikan untuk seluruh kebutuhan masyarakat, baik fasilitas umum dan fasilitas non umum, seperti

pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Islam selamanya memiliki visi misi yang suci dan langkah-langkahnyapun harus suci juga.

Sedangkan menurut penulis, dana infaq non halal ini adalah suatu dana yang halal, namun karena dana tersebut telah masuk ke dalam suatu sistem keuangan konvensional yang mengandung riba, dan riba ini dihukumi haram dalam Islam, sehingga dana tersebut dihukumi haram pula. Menurut Yusuf Qardhawi, dana infaq non halal ini harus didistribusikan dengan cara-cara sesuai ekonomi Islam yakni menjauhi adanya konsumsi dan sarana beribadah. Dana non halal ini akan masuk ke dalam dana kebajikan.

Ada beberapa dampak yang terjadi di kehidupan baik pribadi, masyarakat, dan ekonomi secara luas. Selain itu, dalam kultum Abah Asy'ari (2021) jika kita sebagai manusia mengonsumsi barang-barang yang bersumber pada keharaman maka kita akan mengalami kesusahan dalam mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, terutama dalam menuntut ilmu.

Dampak dari riba yang dapat dialami oleh pribadi dapat berupa penyakit dalam. Dr. Abdul Aziz Ismail (dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir) dalam bukunya "Islam dan kedokteran modern" berpendapat bahwa timbulnya gangguan penyakit jantung bermula dari riba (FEB UGM, 2018).

Disebabkan seorang murdabi (rentenir/pelaku riba) mempunyai sifat tamak dan kikir pada harta bahkan sampai pada tingkat sang pemuja harta dunia seperti rentenir (Sa'diyah et al., 2019). Selain dampak pribadi yang terkena, riba ini dapat berakibat pada kehidupan masyarakat. Seperti masyarakat madani yang memiliki ciri khas yang memiliki hubungan keterkaitan antara individu masyarakat layaknya satu tubuh yang saling mengasihi dan menyayangi antar sesama.

"Terdapat dalam "Mausu'ah iqtishadiyyah" disebutkan, "Riba memiliki peranan utama dalam menghancurkan masyarakat sebelumnya ... karena yang memberikan pinjaman tanpa perasaan yang merampas harta mereka secara paksa akan dilakukan jika para penghutang ini tidak mampu membayar hutang sesuai dengan penggandaan lipatan hutang yang bertambah disebabkan karena bunga. Jika jumlah harta yang terampas kurang dari jumlah hutangnya yang berlipat ganda sehingga mengambil hak kebebasan para peminjam dan membuat para anak yang memperjualbelikan.

Jika salah satu dari masyarakat tersebut terjerat dengan lintah darat atau terlilit hutang riba maka segala carapun akan dilakukan demi membayar hutang + bunga yang ditetapkan oleh para rentenir. Dalam perekonomian riba juga dapat memberikan

harga property terus mengalami lonjakan harga yang cukup drastis, sehingga pengajuan kredit properti mengalami kenaikan yang cukup drastis, sehingga pengajuan kredit properti warga Amerika bertambah meningkat. Namun, sampai saat ini masih banyak sekali bank konvensional yang masih berdiri tegak terutama di Negara Indonesia.

Dan para masyarakat juga mayoritas menggunakan bank konvensional terutama orang Islam, karena mereka menilai pelayanan dari bank konvensional tidak ribet layaknya bank syariah dilansir dari wawancara pegawai LSPT Tebuireng. Sebab itu, kita haruslah berhijrah. Maksudnya yakni berpindah menggunakan bank syariah bukan ke bank konvensional lagi.

Karena dana ini adalah masih berhubungan dengan manusia walaupun cara mendapatkannya ini salah, maka dana ini dapat disalurkan melalui kepentingan umum seperti ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) sehingga dapat disalurkan kepada para *mustahiq* yang membutuhkan. Layaknya seperti LSPT Tebuireng Jombang yang memasukkan dana non halal ini ke dalam pembukuan infaq, agar dana non halal ini dapat tersalurkan kepada siapapun tanpa terkecuali, karena peruntukan dari infaq ini untuk umum, berbeda dengan peruntukan dana zakat (Rokhim, 2021). Pendistribusian dana infaq non halal ini sesuai dengan 4 pilar yang dimiliki oleh LSPT Tebuireng Jombang (Luthfia, 2021).

PENUTUP

Berdasarkan pada analisis serta pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa LSPT Tebuireng menerima dana infaq non halal. Dana ini diperoleh dari bunga bank konvensional. Hal ini terjadi karena LSPT Tebuireng masih menggunakan layanan dari bank konvensional karena mengikuti para *muzakki* yang menganggap proses transaksi di bank konvensional cenderung mudah dan cepat jika dibandingkan dengan bank syariah.

Hal inilah yang menjadi sebab adanya dana non halal. Dalam laporan keuangan LSPT Tebuireng, dana ini dimasukkan ke dalam pembukuan infaq, karena peruntukannya bebas, tidak terikat seperti penyaluran *mustahiq* zakat. Dana infaq non halal ini disalurkan melalui program-program di LSPT Tebuireng. Seperti program pendidikan dan dakwah, program kesehatan, program ekonomi dan program sosial kemanusiaan.

Hukum dana infaq non halal ini diperbolehkan, dengan melihat beberapa sebab. Namun pada dasarnya karena dana ini berasal dari bunga bank yang haram hukumnya

maka dana infaq non halal ini harus dibedakan. Dana non halal ini bukanlah dana yang benar-benar haram, namun cara memperolehnya dengan cara yang salah atau dengan kata lain dana ini terkena sistem bank konvensional. Sehingga dana tersebut mempunyai kandungan haram, sehingga harus dibersihkan dan dimanfaatkan dengan peruntukan yang benar. Dari ke empat imam yakni Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengharamkan riba dan telah di jelaskan juga dalam Al-Qur'an juga Hadist. Kemudian terdapat empat solusi fiqih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI: yaitu *al-Taysir al-Manhaji*, *Tafriq al-Halal 'An al-Haram*, *'Adah al-Nazhar*, dan *Tahqiq al-Manath*.

Menurut penulis, hadirnya dana non halal ini sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan yang besar dalam masyarakat, asalkan penggunaannya sesuai dan tepat guna. Namun jika adana dana infaq non halal ini disalah gunakan, maka inilah yang menjadi kericuhan dalam masyarakat. Namun, alangkah baiknya jika kita menghindari prakti bunga bank atau kembali kepada jala bank syariah dengan menggunakan layanan bank syariah yang sesuai dengan syari'at Islam. Jadi tidak ada keraguan dalam menggunakan dana yang telah diterima.

Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya diinginkan lebih memperluas penelitian di Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang memiliki kaitan dengan dana non halal dan mungkin berbeda ketentuan-ketentuan pendapatan, pengelolaan maupun penyaluran atau penggunaan maka dapat dibahas secara detail terutama dari pandangan ulama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiwara, N. S. (2021). *LAZIS Pesantren Tebuireng*. LSPT Tebuireng Jombang.
https://www.instagram.com/lcpt_tebuireng/?hl=id
- Asy'ari, K. (2021). *Pengasuh PP Hamalatul Qur'an Putri 1*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Fawaid, M. W. (2016). Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 65–71.
- FEB UGM. (2018). *Mengenal Lebih Jelas Bahaya Riba*. Universitas Gajah Mada.
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/03/12/mengenal-lebih-jelas-bahaya-riba/#>
- Helmi, R. (2018). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 301–314.

- LSPT Tebuireng. (2021). *Lembaga Amil Zakat*. LSPT Tebuireng Jombang.
- Luthfia. (2021). *Sekertaris*.
- Muthohar, A. M. (2016). Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Inferensi*, 10(2), 381. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.381-404>
- Nawawi, M. Y. bin S. (2010). *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Darul Haq.
- Patmanthara, S. (2012). Analisis Pelaksanaan Uji Online Pada Kompetensi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dan Kesiapan Infrastruktur Di SMA Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 19(1), 28–37.
- Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C. (2016). *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*. Unpad Press.
- Rokhim, A. A. (2021). *Direktur*.
- Sa'diyah, E., Sudarwanto, T., & Hidayati, A. (2019). Implementasi Penyaluran Dana Infaq Dalam Mengurangi Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus LSPT Jombang). *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 43–49.
- Sari, E. P. (2021). *Manajemen Keuangan*.
- Sholihin, A. I. (2016a). *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*. Amana Sharia Consulting.
- Sholihin, A. I. (2016b). *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*. Amana Sharia Consulting.
- Suratmaputra, A. M. (2017). Problematika Uang Haram Dalam Kajian Fiqh. *Misykat*, 02(01), 21–34.
- Syaifullah. (2020). Buletin Donatur. *LSPT Tebuireng Jombang*, 1–36.
- Syaifullah. (2021). *LSPT Tebuireng Jombang*. LSPT Tebuireng Jombang. <https://www.lspt.or.id/>
- Syifahidayah, A. Z., Hidayat, A. R., Yunus, M., Badan, B. A. Z., Lembaga, L. A. Z., & Indonesia, Z. (2019). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat) *Analysis Of Fikih Muamalah On The Development Of Zakat Funds By Amil Zakat Agency Through Conventional B. 5*, 364–369.
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram (Kesembilan)*. PT. Berkat Mulia Insani.